

BAB 2

TINJAUAN TEORETIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Dinamika Peran Ganda

a. Peran (*Role*)

Dalam buku *Sosiologi: Suatu Pengantar* (2017, hlm. 212), Soekanto menjelaskan bahwa peran adalah aspek dinamis dari status sosial, yaitu perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Setiap individu menjalankan peran sesuai dengan kedudukannya.

Kemudian peran menurut Kozier dalam Tindangen et al., (2020, hlm. 82) menyatakan bahwa peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran merupakan deskripsi sosial tentang siapa kita serta kombinasi posisi dan pengaruh seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajiban.

Seseorang menjalankan peran ketika melaksanakan tugas yang sesuai dengan posisinya dalam masyarakat. Peran menentukan tindakan individu dalam masyarakat serta kesempatan yang diberikan masyarakat kepadanya. Hal ini sangat penting karena peran juga mengatur perilaku individu itu sendiri. Peran juga mencakup serangkaian perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang yang berada dalam suatu posisi social (Silviana & Chilmy, 2024, hlm. 136).

Peran sosial merupakan manifestasi dari identitas sosial yang dijalankan individu dalam berbagai arena kehidupan, seperti keluarga, komunitas dan organisasi. Status sosial dan peran sosial jelas berbeda di mana status sosial lebih mengacu pada aspek statis seseorang dalam sistem dan organisasi masyarakat. Sementara peran sosial lebih mengacu pada aspek dinamis dan fungsionalis seseorang dalam sistem dan organisasi masyarakat (Soekanto dalam Hamdy et al., 2024, hlm. 220)

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian

seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial

Peranan lebih banyak menunjukan pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi peranan menurut Levinson dalam Soekanto dan Sulistyawati (2015, hlm. 201) mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut:

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam hal ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat;
- 2) Peranan juga merupakan konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi;
- 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut J. Wi Narwoko dan Bagong Suyanto dalam Rifai et al., (2025, hlm. 456) peran dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri ialah sebagai berikut:

- 1) Peran memberikan arah pada proses sosialisasi;
- 2) Peran merupakan pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma, dan pengetahuan;
- 3) Peran dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat;
- 4) Peran menghidupkan sistem pengendalian dan kontrol sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

b. Dinamika Peran

Secara etimologis, kata *dinamika* berasal dari bahasa Yunani *dynamis* yang berarti kekuatan atau gerak, sedangkan *peran* (*role*) berasal dari konsep sosiologis yang mengacu pada seperangkat perilaku, hak, dan kewajiban yang diharapkan dari seseorang yang menempati posisi sosial tertentu (Soekanto, 2017, hlm. 212). Dengan demikian, dinamika peran dapat diartikan sebagai proses perubahan, interaksi, dan penyesuaian perilaku individu dalam

menjalankan peran-peran sosialnya di tengah tuntutan dan konteks yang terus berkembang.

Dari perspektif psikologi sosial, *dynamism of roles* mencakup dimensi internal (bagaimana individu memaknai dan menyesuaikan diri terhadap ekspektasi sosial) dan dimensi eksternal (bagaimana masyarakat atau kelompok sosial menilai dan mengarahkan perilaku individu) (Chen et al., 2022, hlm. 3). Dengan kata lain, dinamika peran bukan sekadar pelaksanaan peran sosial, melainkan juga refleksi dari negosiasi makna, nilai, dan identitas diri di antara berbagai tuntutan peran.

Secara konseptual, dinamika peran dapat digambarkan sebagai proses interaktif dan adaptif di mana individu menegosiasikan, menyesuaikan, serta menyeimbangkan berbagai tuntutan peran sosial yang dijalankannya, baik di ranah domestik maupun publik, yang terus berubah sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan ekonomi yang melingkupinya.

c. Konflik Peran Ganda

Konflik peran (role conflict) muncul ketika ekspektasi terkait dua (atau lebih) peran yang diemban seseorang adanya suatu perbedaan atau pertentangan sehingga menimbulkan ketegangan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas. Wahyudi (2015, hlm. 3) menyatakan bahwa konflik peran merupakan suatu kondisi adanya ketidakcocokan baik karena berlawanan maupun karena adanya suatu perbedaan di dalam peran.

Menurut Goldman dan Milman dalam Rahmayati (2020, hlm. 154) menyatakan bahwa konflik peran adalah situasi dimana terjadi suatu permasalahan ketika seseorang mengemban peran baik itu peran yang berasal dari individu itu sendiri, maupun dari lingkungan eksternal.

Konflik peran semakin kompleks dalam bentuk konflik peran ganda (*double/multiple role conflict*). Ketika individu menjalankan lebih dari satu peran secara bersamaan, seperti tanggung jawab domestik (seperti pengasuhan anak dan rumah tangga) dan publik (seperti pekerjaan atau kegiatan komunitas), maka munculah konflik peran ganda, yaitu ketegangan yang

terjadi akibat tuntutan yang saling bertentangan dari dua atau lebih peran yang dijalankan.

Menurut (Ermawati, 2016, hlm. 64) peran ganda merupakan beberapa peran yang dimiliki oleh satu orang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Kemudian menurut Greenhaus dan Beutell dalam Rahmayati (2020, hlm. 154) mengemukakan bahwa konflik peran ganda adalah suatu bentuk konflik peran dalam diri seseorang yang muncul karena adanya tekanan/perbedaan peran dari dua atau lebih peran yang diemban. Seseorang akan menghabiskan waktu yang lebih untuk digunakan dalam memenuhi peran yang penting bagi mereka, oleh karena itu mereka bisa kekurangan waktu untuk peran yang lainnya.

Menurut Riana et al., (2014, hlm. 853), konflik peran ganda terjadi ketika individu tidak hanya mengalami tekanan dari dua peran yang berbeda, tetapi juga harus menavigasi batas waktu, energi, dan perhatian secara simultan. Konflik peran ganda ini dapat menyebabkan stres, kelelahan emosional, dan penurunan efektivitas dalam menjalankan fungsi sosial maupun domestik.

d. Jenis Konflik Peran Ganda

Konflik peran ganda merupakan kondisi ketika individu mengalami tekanan karena harus menjalankan dua atau lebih peran secara bersamaan, yang dalam praktiknya seringkali saling bertentangan. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, khususnya pada perempuan yang memiliki peran domestik dan publik, konflik ini umumnya terbagi menjadi dua bentuk utama, yaitu *work-family conflict* dan *family-work conflict* Riana et al., (2014, hlm. 255).

1) Konflik Pekerjaan-Keluarga (*Work-Family Conflict*)

Work-family conflict adalah bentuk konflik yang muncul ketika tuntutan pekerjaan mengganggu pelaksanaan peran dalam keluarga. Hal ini dapat berupa keterbatasan waktu, kelelahan fisik, maupun tekanan psikologis akibat pekerjaan sehingga individu tidak dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal. Bagger dan Li dalam Nurlaila (2020, hlm. 461) menjelaskan bahwa konflik ini terjadi ketika energi dan waktu yang tercurah pada

pekerjaan mengurangi kapasitas individu dalam memenuhi tanggung jawab keluarga.

Lebih lanjut, *work-family conflict* tidak hanya berdampak pada kualitas hubungan keluarga, tetapi juga dapat menimbulkan stres berkepanjangan, penurunan kepuasan hidup, serta konflik emosional dalam rumah tangga (Greenhaus & Beutell, 1985, hlm. 77). Dalam konteks kader PKK, kondisi ini dapat terjadi ketika kegiatan organisasi, rapat, atau program kerja menyita waktu sehingga mengurangi keterlibatan dalam aktivitas keluarga.

2) Konflik Keluarga-Pekerjaan (*Family-Work Conflict*)

Sebaliknya, *family-work conflict* merupakan konflik yang berasal dari tuntutan keluarga yang mengganggu pelaksanaan pekerjaan. Putri dan Nurmayanti (2024, hlm. 148) menyatakan bahwa konflik ini muncul ketika tekanan atau tanggung jawab dalam keluarga, seperti mengurus anak, pekerjaan rumah tangga, atau masalah keluarga lainnya, menghambat individu dalam menjalankan tugas pekerjaan secara maksimal.

Konflik ini sering kali terjadi ketika individu harus memprioritaskan kebutuhan keluarga yang mendesak, sehingga berdampak pada keterlambatan, penurunan kinerja, atau bahkan absensi dalam pekerjaan. Dalam praktiknya, perempuan yang memiliki peran domestik yang kuat cenderung lebih rentan mengalami *family-work conflict* dibandingkan laki-laki.

Greenhaus dan Beutell dalam Darmawati (2019, hlm. 16) mengidentifikasi tiga indikator utama pengukuran dinamika peran ganda *Work-Family Conflict* dan *Family-Work Conflict*, yaitu:

1) *Time-Based Conflict*

Time based conflict berarti waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan salah satu tuntutan dapat mengurangi waktu untuk menjalankan tuntutan yang lainnya. *Time-based conflict* terjadi ketika waktu yang digunakan untuk menjalankan satu peran mengurangi waktu untuk peran lainnya. Dengan kata lain, keterbatasan waktu menjadi sumber utama konflik antar peran (Greenhaus & Beutell, 1985, hlm. 78). Misalnya, jadwal kegiatan

organisasi yang padat menyebabkan individu tidak memiliki cukup waktu untuk keluarga.

2) *Strain-Based Conflict*

Strain-based conflict berarti tekanan dari salah satu peran mempengaruhi kinerja peran yang lainnya. *Strain-based conflict* merujuk pada kondisi ketika tekanan, kelelahan, atau stres dari satu peran mempengaruhi kinerja pada peran lainnya. Tekanan emosional yang berasal dari pekerjaan dapat terbawa ke dalam kehidupan keluarga, begitu pula sebaliknya (Darmawati, 2019, hlm. 16). Hal ini menunjukkan bahwa konflik tidak hanya bersifat waktu, tetapi juga psikologis.

3) *Behavior-Based Conflict*

Behavior-based conflict berarti ketidakseuaian antara pola perilaku dengan yang diinginkan oleh kedua peran. Ini juga berarti ketika satu tingkah laku efektif untuk satu peran namun tidak efektif jika digunakan untuk peran yang lain. *Behavior-based conflict* terjadi ketika terdapat ketidaksesuaian pola perilaku antara dua peran yang dijalankan. Perilaku yang efektif dalam satu peran belum tentu sesuai untuk peran lainnya (Greenhaus & Beutell, 1985, hlm. 79). Sebagai contoh, sikap tegas dan formal dalam pekerjaan dapat menjadi kurang tepat jika diterapkan dalam lingkungan keluarga yang membutuhkan pendekatan emosional.

2.1.2 Pembangunan Masyarakat

Pembangunan masyarakat atau yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *community development* merupakan salah satu konsep kunci dalam kajian ilmu sosial dan pemberdayaan. Secara umum, pembangunan masyarakat dapat dipahami sebagai suatu proses yang terencana dan sistematis untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun budaya. Proses ini tidak hanya ditujukan untuk mengubah kondisi fisik atau material, tetapi juga untuk menumbuhkan kemampuan dan kemandirian masyarakat agar dapat menjadi pelaku utama dalam proses pembangunan itu sendiri. Mardikanto dan Soebiato dalam Megaulia et al.,

(2025, hlm. 305) menjelaskan bahwa pembangunan masyarakat pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga non-pemerintah untuk mengubah perilaku dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya yang tersedia demi terwujudnya kehidupan yang lebih baik.

Zubaedi dalam Salsabila dkk. (2024, hlm. 83) mendefinisikan pembangunan masyarakat sebagai upaya kolektif yang berangkat dari kesadaran bahwa masyarakat bukan sekadar objek yang perlu diperbaiki, melainkan subjek yang memiliki potensi untuk bertumbuh dan berkembang jika mendapatkan dukungan yang tepat. Dalam pandangan ini, pembangunan bukan berarti masyarakat menunggu bantuan dari luar, melainkan masyarakat didorong untuk mengenali permasalahan mereka sendiri, menemukan solusinya bersama-sama, dan mengambil langkah nyata untuk mewujudkan perubahan yang mereka inginkan. Oleh karena itu, prinsip keterlibatan aktif masyarakat menjadi inti yang tidak bisa dilepaskan dari konsep pembangunan masyarakat yang sesungguhnya.

Menurut Ife dan Tesoriero dalam Salsabila dkk., (2024, hlm. 82), pembangunan masyarakat yang sejati harus memperhatikan dimensi nilai yang hidup dalam masyarakat itu sendiri, bukan semata-mata mengikuti agenda dari pihak luar. Pendekatan ini menekankan pentingnya menghargai kearifan lokal, membangun dari kekuatan yang sudah ada, serta memastikan bahwa proses dan hasil pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok-kelompok yang selama ini sering terpinggirkan. Dalam konteks ini, pembangunan masyarakat bukan hanya soal meningkatkan pendapatan atau memperbaiki infrastruktur, tetapi mencakup penguatan rasa percaya diri, keberanian bersuara, dan kemampuan masyarakat untuk mengambil keputusan bagi diri mereka sendiri.

Dalam kajian pendidikan masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia, pembangunan masyarakat dipandang sebagai proses belajar kolektif yang berlangsung secara terus-menerus. Masyarakat belajar dari pengalaman, dari interaksi dengan sesama, dan dari berbagai program yang dirancang untuk

meningkatkan kapasitas mereka. Prayetno, Sari, dan Kurniawan (2023, hlm. 103) menegaskan bahwa pembangunan berbasis keluarga yang dijalankan melalui gerakan kemasyarakatan, seperti PKK, pada dasarnya adalah proses pendidikan nonformal yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, di mana setiap anggota keluarga diajak untuk memahami, mempraktikkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai hidup sehat, sejahtera, dan berdaya.

a. Tujuan dan Prinsip Pembangunan Masyarakat

Pembangunan masyarakat memiliki tujuan yang luas dan tidak terbatas pada satu aspek kehidupan saja. Secara garis besar, tujuan pembangunan masyarakat dapat dikelompokkan ke dalam tiga dimensi utama. Pertama, tujuan ekonomi, yaitu meningkatkan taraf hidup, membuka peluang kerja, dan memperkuat kemandirian finansial masyarakat. Kedua, tujuan sosial, yaitu pemererat hubungan antarwarga, memperkuat solidaritas, dan membangun modal sosial yang kuat dalam komunitas. Ketiga, tujuan budaya, yaitu menjaga nilai-nilai lokal, memperkuat identitas komunitas, dan memastikan bahwa proses pembangunan tidak menghapus kearifan yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Salsabila dkk. (2024, hlm. 85) menyimpulkan bahwa keberhasilan pembangunan masyarakat hanya dapat diukur ketika ketiga dimensi ini berjalan secara seimbang dan saling menopang.

Ife dan Tesoriero dalam Salsabila dkk., (2024, hlm. 83) mengidentifikasi sejumlah prinsip yang harus menjadi landasan dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat. Di antara prinsip-prinsip tersebut, tiga yang paling fundamental adalah prinsip partisipasi, prinsip pemberdayaan, dan prinsip penghargaan terhadap kearifan lokal. Prinsip partisipasi menghendaki agar setiap warga masyarakat memiliki kesempatan yang setara untuk terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan. Prinsip pemberdayaan menuntut agar setiap program dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan kepercayaan diri masyarakat, bukan menciptakan ketergantungan baru. Sementara prinsip penghargaan terhadap kearifan lokal mengajak para pelaku

pembangunan untuk belajar dari dan bersama masyarakat, bukan sekadar datang membawa solusi yang sudah jadi dari luar.

Nurfaisal, Maulana, dan Sari (2025, hlm. 100) menambahkan bahwa prinsip akuntabilitas juga menjadi sangat penting dalam pembangunan masyarakat kontemporer, terutama dalam konteks pembangunan desa. Masyarakat berhak untuk mengetahui bagaimana program dirancang, bagaimana sumber daya dikelola, dan apa dampak nyata yang dihasilkan. Tanpa akuntabilitas, pembangunan masyarakat berisiko berubah menjadi proyek yang mengutamakan kepentingan pihak tertentu, bukan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, transparansi dan keterbukaan informasi bukan sekadar pelengkap, melainkan syarat mutlak bagi pembangunan masyarakat yang bermartabat dan berkelanjutan.

b. Pembangunan Masyarakat Desa

Pembangunan desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang kemudian diperkuat dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, memberikan landasan hukum yang jelas bagi desa untuk mengelola pembangunan secara mandiri berdasarkan potensi dan kebutuhan masyarakatnya sendiri. Undang-undang ini mengakui desa bukan sekadar wilayah administratif di bawah pemerintah daerah, tetapi sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional yang harus dihormati. Dalam kerangka ini, desa diberikan kewenangan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunannya sendiri, dengan dukungan anggaran yang bersumber dari dana desa (Yulinforman dkk., 2024, hlm. 124).

Abustan (dalam Siar dkk., 2025, hlm. 310) menjelaskan bahwa pembangunan desa mencakup dua dimensi yang saling melengkapi, yaitu pembangunan infrastruktur fisik dan pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan infrastruktur fisik meliputi pembangunan jalan, sarana kesehatan, pendidikan, dan fasilitas umum lainnya yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sementara pembangunan sumber daya manusia mencakup peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas warga desa

agar mampu memanfaatkan infrastruktur yang ada secara optimal dan berkelanjutan. Keduanya harus berjalan beriringan; pembangunan fisik tanpa pembangunan manusia hanya akan menciptakan infrastruktur yang tidak dirawat dan tidak berdampak jangka panjang, sementara pembangunan manusia tanpa infrastruktur yang memadai tidak akan memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan kapasitas yang telah mereka kembangkan.

Nurfaisal, et al. (2025, hlm. 98) menegaskan bahwa semangat otonomi desa yang diamanatkan oleh undang-undang membawa konsekuensi penting, yaitu desa tidak boleh lagi diperlakukan sebagai objek pembangunan yang hanya menunggu perintah dan alokasi dari atas. Desa harus menjadi subjek yang aktif merumuskan visi dan rencana pembangunannya sendiri, berdasarkan kebutuhan nyata warganya dan kekayaan potensi lokal yang dimilikinya. Pergeseran paradigma dari pembangunan yang bersifat *top-down* menjadi *bottom-up* ini merupakan perubahan mendasar yang membutuhkan kapasitas organisasi desa, termasuk lembaga kemasyarakatan seperti PKK, untuk tumbuh dan berkembang sebagai mitra yang setara bagi pemerintah desa

Pembangunan berbasis komunitas atau *community-based development* menjadi pendekatan yang paling sesuai dengan karakteristik masyarakat desa. Dalam pendekatan ini, masyarakat sendiri yang menjadi penggerak dan penentu arah pembangunan, sementara pemerintah dan lembaga kemasyarakatan berperan sebagai fasilitator yang membantu menyediakan sumber daya, keahlian teknis, dan akses jaringan yang dibutuhkan. Nurfaisal dkk. (2026, hlm. 211) menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan berbasis komunitas sangat bergantung pada seberapa besar masyarakat dilibatkan dalam pengawasan dan evaluasi program, bukan hanya dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan. Pengawasan oleh masyarakat memastikan bahwa program berjalan sesuai tujuan, sumber daya digunakan secara bertanggung jawab, dan manfaat benar-benar sampai kepada yang membutuhkan.

c. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagai Agen Pembangunan

Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan salah satu instrumen pembangunan masyarakat yang paling mengakar di Indonesia. Secara historis, gerakan PKK pertama kali dirintis di Jawa Tengah pada tahun 1967 dan kemudian berkembang menjadi gerakan nasional yang menjangkau seluruh wilayah Indonesiinforman dari tingkat pusat hingga tingkat desa dan kelurahan (Prayetno, Sari, & Kurniawan, 2023, hlm. 99). Sebagai gerakan nasional yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, PKK menempatkan keluarga sebagai unit terkecil sekaligus fondasi utama pembangunan bangsa. Zuhri dan Mursyidah (2024, hlm. 3) menegaskan bahwa PKK memiliki kontribusi signifikan dalam pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan karena mampu menjangkau langsung lapisan masyarakat paling dasar melalui struktur organisasi yang tertata hingga tingkat dasawisma. Posisi strategis PKK ini menjadikannya bukan sekadar organisasi sosial perempuan, melainkan sebuah agen pembangunan aktif yang beroperasi di garis terdepan kehidupan komunitas.

Secara hukum, kedudukan PKK sebagai bagian integral dari strategi pembangunan nasional ditegaskan melalui Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Regulasi tersebut menetapkan bahwa PKK berorientasi pada keluarga sebagai unit terkecil masyarakat, serta meneguhkan fungsi PKK sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak pada setiap tingkatan pemerintahan. Penjabaran teknis lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017, yang memperkuat kerangka kelembagaan PKK di seluruh wilayah Indonesia. Keberadaan dua regulasi tersebut menjadikan PKK sebagai mitra resmi pemerintah dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan, bukan sekadar organisasi kemasyarakatan yang bersifat sukarela (Atid, et al., 2025, hlm. 76).

Menurut Dahniar dalam Rodiah et al. (2016, hlm. 6), Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah suatu komunitas masyarakat yang bergerak dan lahir dari kebutuhan masyarakat itu sendiri. Hakikat PKK sebagai gerakan yang berasal dari bawah ini mencerminkan prinsip pembangunan partisipatif yang menempatkan masyarakat bukan sebagai objek, melainkan sebagai subjek aktif dalam proses pembangunan. Prinsip ini sejalan dengan konsep pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) yang dikemukakan oleh Moridu et al. (2023, hlm. 640), yakni bahwa peningkatan keterlibatan individu dan kelompok dalam mengakses sumber daya untuk memecahkan masalah dapat berkontribusi secara signifikan pada pengendalian pengambilan keputusan di masa mendatang. Dengan demikian, PKK bukan hanya menjalankan program yang ditetapkan dari atas, tetapi juga mengidentifikasi kebutuhan, merancang respons, dan mengevaluasi hasil secara mandiri bersama masyarakat.

Dalam konteks pembangunan desa, PKK menempati posisi yang unik sebagai organisasi yang secara formal bermitra dengan pemerintah desa sekaligus berakar kuat di dalam komunitas. Atid, Gobel, dan Thalib (2025, hlm. 78) menemukan bahwa keterlibatan PKK tidak hanya meningkatkan efektivitas program desa, tetapi juga memperkuat kapasitas dan kohesi sosial masyarakat. PKK mampu menjadi mitra strategis pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pengembangan desa, karena memiliki akses langsung ke rumah tangga yang tidak dimiliki oleh aparat desa secara struktural. Prayetno, Sari, dan Kurniawan (2023, hlm. 102) menambahkan bahwa kepemimpinan dalam gerakan PKK yang efektif mampu mengintegrasikan berbagai program pembangunan berbasis keluarga menjadi satu arus gerakan yang saling menguatkan, bukan sekadar kumpulan kegiatan yang berdiri sendiri-sendiri. Pada konteks inilah kader PKK, khususnya di tingkat desa, memainkan peran yang tidak bisa disubstitusi oleh lembaga atau mekanisme pembangunan lainnya.

d. Peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

Operasionalisasi peran PKK sebagai agen pembangunan diwujudkan melalui 10 Program Pokok PKK yang mencakup keseluruhan aspek kehidupan keluarga dan masyarakat. Kesepuluh program tersebut meliputi: (1) Penghayatan dan Pengamalan Pancasila; (2) Gotong Royong; (3) Pangan; (4) Sandang; (5) Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga; (6) Pendidikan dan Keterampilan; (7) Kesehatan; (8) Pengembangan Kehidupan Berkoperasi; (9) Kelestarian Lingkungan Hidup; dan (10) Perencanaan Sehat. Cahya (2024, hlm. 145) menegaskan bahwa 10 Program Pokok PKK pada hakikatnya merupakan representasi dari kebutuhan dasar manusia yang dirancang untuk ditangani secara holistik dan terintegrasi, bukan secara parsial dan sektoral. Pendekatan holistik inilah yang membedakan PKK dari program pembangunan sektoral lainnya, karena informan menyentuh seluruh dimensi kehidupan keluarga sekaligus dalam satu bingkai gerakan yang berkesinambungan.

Untuk menganalisis bagaimana peran dalam pembangunan masyarakat dijalani dalam konteks dinamika peran ganda, penelitian ini menggunakan kerangka teori peran perempuan dalam pembangunan masyarakat menurut Biddle dan Thomas dalam Putri dan Jatningsih, (2020, hlm. 890-891) yang melihat peran dalam pembangunan masyarakat dari dimensi:

1) *Expectation* (Harapan)

Dimensi *expectation* merujuk pada harapan-harapan yang diarahkan kepada pemegang suatu peran, baik dari diri sendiri maupun dari lingkungan sosialnya. Ekspektasi dalam teori peran dapat diekspresikan melalui norma, preferensi, maupun keyakinan, dan ketiganya sering muncul secara bersamaan dalam kehidupan sosial seorang individu.

Dalam konteks kader PKK, ekspektasi peran bersumber dari dua arah yang berbeda namun saling tumpang tindih. Dari sisi organisasi, kader dituntut untuk aktif menjalankan seluruh program PKK mulai dari penggerak partisipasi warga, pengelola program pemberdayaan, hingga penyuluh masyarakat. Dari sisi keluarga, kader yang juga berperan sebagai istri dan ibu

diharapkan untuk memenuhi tanggung jawab domestik seperti mengurus anak, melayani suami, dan mengelola rumah tangga.

2) *Norm* (Norma atau Aturan)

Norma merupakan standar perilaku yang disepakati secara sosial dan mengatur bagaimana seseorang seharusnya bertindak dalam posisi tertentu. Dalam konteks kader PKK, norma peran dapat dikategorikan ke dalam dua lapisan. Pertama, norma institusional yang bersumber dari regulasi formal. Kedua, norma sosial-budaya yang tumbuh dari masyarakat.

3) *Performance* (Wujud Perilaku)

Performance merujuk pada perilaku aktual yang ditampilkan oleh pemegang peran dalam menjalankan tugasnya. *Performance* berarti bahwa individu menampilkan peran seperti seorang aktor yang memainkan perannya dalam sebuah pertunjukan sosial. Dalam penelitian ini, *performance* kader PKK diamati dari sejauh mana mereka mampu melaksanakan fungsi-fungsi yang ada. Pada tingkat pelaksanaan secara langsung, fungsi kader PKK sebagaimana ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Tata Kelola Kelembagaan Gerakan PKK (Dirjen Bina Pemdes, 2021, hlm. 14), yaitu sebagai: 1). Penggerak dan pengelola masyarakat; 2). Pengelola program pembangunan; 3). Pendidik dan penyuluh masyarakat; 4). Fasilitator dan advokat sosial; 5). Agen perwakilan masyarakat.

4) *Evaluation and Sanction* (Evaluasi dan Sanksi)

Evaluasi merupakan proses penilaian terhadap kesesuaian antara perilaku aktual dengan norma dan ekspektasi yang berlaku, sedangkan sanksi adalah konsekuensi baik positif maupun negatif yang diberikan atas hasil evaluasi tersebut. Dalam konteks kader PKK, evaluasi peran berlangsung pada ranah organisasi yaitu kader dievaluasi berdasarkan keaktifan, konsistensi kehadiran, dan kontribusinya terhadap pencapaian program PKK. Sanksi positif dapat berupa pengakuan, promosi jabatan dalam struktur PKK, atau kepercayaan yang lebih besar dari komunitas. Sanksi negatif dapat berupa teguran, penilaian negatif dari pengurus, atau hilangnya kepercayaan komunitas.

2.1.3 Kehidupan Keluarga

Kehidupan keluarga merupakan fondasi utama dalam pembentukan karakter, nilai, dan kesejahteraan individu dalam masyarakat. Dalam perspektif pendidikan dan sosiologi, keluarga dipandang sebagai unit sosial terkecil yang memiliki fungsi edukatif, afektif, dan protektif terhadap anggotanya.

Astari et al. (2024, hlm. 47) menekankan bahwa keluarga adalah komunitas pendidikan pertama yang membentuk dasar perkembangan anak, baik secara biologis, psikologis, maupun sosial. Orang tua berperan sebagai pendidik utama yang menanamkan nilai, norma, dan kebiasaan hidup sejak dini, sehingga kehidupan keluarga menjadi arena penting dalam proses sosialisasi dan pembentukan kepribadian.

Sementara itu, Handian et al., (2022, hlm. 242-244) menyatakan bahwa lingkungan keluarga memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan jiwa dan karakter anak, karena interaksi yang terjadi di dalam keluarga menciptakan pola pembiasaan yang membentuk sikap dan perilaku anak dalam jangka panjang. Kehidupan keluarga mencerminkan dinamika relasi antaranggota, termasuk pembagian peran, komunikasi, dan dukungan emosional, yang semuanya berkontribusi terhadap stabilitas sosial dan kesejahteraan psikologis keluarga (Handian et al., 2022, hlm. 242-244).

Dalam konteks pemberdayaan perempuan dan peran ganda kader PKK, kehidupan keluarga menjadi ranah yang tidak terpisahkan dari peran sosial mereka, sehingga keseimbangan antara tugas domestik dan publik menjadi isu penting dalam kajian pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, memahami kehidupan keluarga secara teoritis dan empiris sangat penting untuk merancang intervensi sosial yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan sebagai aktor pembangunan sekaligus pengelola kehidupan rumah tangga.

Kehidupan keluarga merupakan sistem sosial dasar yang memiliki peran sentral dalam membentuk karakter, kesejahteraan emosional, dan partisipasi sosial individu. Dalam konteks pendidikan masyarakat, keluarga dipandang sebagai unit pendidikan informal pertama yang berlangsung secara alamiah dan berkelanjutan. Ras et al., (2024, hlm. 164) menyebutkan bahwa keluarga adalah

tempat pertama dan utama bagi anak dalam memperoleh nilai, norma, dan keterampilan hidup. Kehidupan keluarga tidak hanya mencakup aspek biologis dan emosional, tetapi juga menyangkut fungsi sosial dan edukatif yang saling berkelindan.

a. Fungsi Keluarga

Fungsi keluarga merupakan peran dasar yang dijalankan oleh setiap anggota keluarga dalam memenuhi kebutuhan dan menjaga keberlangsungan kehidupan bersama. Dalam sistem keluarga, fungsi dasar keluarga adalah menyediakan kondisi lingkungan yang sesuai bagi anggota keluarga agar aspek fisik, psikologis, sosial dan mental semua anggota keluarga dapat berkembang (Ras et al., 2024, hlm. 164-172). Keberfungsian keluarga mengacu pada bagaimana seluruh anggota keluarga dapat saling berkomunikasi satu sama lain, saling berkaitan satu sama lain, mempertahankan hubungan dan mengambil keputusan serta penyelesaian masalah bersama.

Fungsi keluarga dapat dilihat sebagai suatu konsep multidimensi yang menggambarkan interaksi antar anggota keluarga dan secara bersama-sama mencapaitujuan keluarga. Junko, Yuuri, Shota, dan Naohiro dalam Herawati et al., (2020, hlm. 214) mendefinisikan fungsi keluarga sebagai aktivitas kognitif keluarga yang diperlihatkan melalui aktivitas keluarga dalam berinteraksi melalui peran anggota keluarga yang berkaitandengan perilaku mereka terhadap lingkungan di dalam keluarga.

Keluarga berperan dalam menciptakan stabilitas, pemeliharaan, kesetiaan dan dukungan bagi anggotanya. Selain itu, jika fungsi keluarga tidak dapat dilakukan dengan optimal maka akan timbul berbagai hal yang negatif baik bagi anggota keluarga maupun bagi masyarakat. Oleh karenanya, fungsi keluarga harus dijalankan dengan baik oleh setiap keluarga sehingga kesuksesan dan kebahagiaan pernikahan akan tercapai. Fungsi keluarga juga harus dijadikan sebagai pijakan dan tuntunan setiap keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera dan berkualitas. Fungsi keluarga harus dipahami dengan baik oleh semua keluarga maupun pasangan yang akan berkeluarga agar dapat menyiapkan dan menjalankannya dengan baik. Ketika keluarga berfungsi

dengan baik maka anggota keluarga dapat melakukan penyelesaian masalah, mendukung satu sama lain, berkomunikasi efektif, dan menanggapi suatu tantangan yang timbul (Viranda et al., 2023)

Adapun fungsi keluarga berdasarkan pernyataan (Herawati et al., 2020, hlm. 222-224) meliputi:

- 1) Fungsi spiritual, yaitu penanaman serta pemenuhan kebutuhan spiritual (agama) sejak dini;
- 2) Fungsi biologis, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar seperti makan, minum, tempat istirahat, dan reproduksi;
- 3) Fungsi psikologis, yaitu pemberian kasih sayang, rasa aman, dan dukungan emosional;
- 4) Fungsi sosial, yaitu sosialisasi nilai, norma dan budaya kepada anak serta partisipasi dalam kehidupan masyarakat;
- 5) Fungsi edukatif, yaitu pendidikan informal yang berlangsung melalui interaksi sehari-hari antara orang tua dengan anak-anak.

Fungsi-fungsi ini saling berkaitan dan menjadi fondasi dalam membentuk individu yang sehat secara fisik, mental, dan sosial.

b. Peran Perempuan dalam Keluarga

Fungsi keluarga merupakan peran dasar yang dijalankan oleh setiap anggota keluarga dalam memenuhi kebutuhan dan menjaga keberlangsungan kehidupan bersama. Dalam sistem keluarga, fungsi dasar keluarga adalah menyediakan kondisi lingkungan yang sesuai bagi anggota keluarga agar aspek fisik, psikologis, sosial dan mental semua anggota keluarga dapat berkembang (Ras et al., 2024, hlm. 164-172). Keberfungsian keluarga mengacu pada bagaimana seluruh anggota keluarga dapat saling berkomunikasi satu sama lain, saling berkaitan satu sama lain, mempertahankan hubungan dan mengambil keputusan serta penyelesaian masalah bersama.

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang berfungsi sebagai fondasi bagi kehidupan bermasyarakat. Darajat & Zakiah dalam Supriyono (2024, hlm. 95) mengemukakan bahwa peran perempuan dalam kehidupan keluarga dapat dijabarkan ke dalam empat dimensi, yaitu sebagai mitra suami, penyedia dan

pengelola kebutuhan, pengasuh terhadap anak, serta sumber pendapatan sekunder keluarga. Keempat dimensi peran tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling berjaln dalam praktik kehidupan sehari-hari dan menjadi konteks penting dalam memahami dinamika peran ganda yang dijalani oleh kader PKK.

1) Mitra Suami dalam Membina Rumah Tangga

Dalam struktur kehidupan keluarga, peran istri terhadap suami merupakan bagian penting dari dinamika relasi rumah tangga. Peran ini tidak hanya bersifat domestik, tetapi juga emosional dan sosial. Peran istri terhadap suami mencakup dukungan moral, penguatan komunikasi, dan kerja sama dalam menghadapi tantangan kehidupan Fahmi (2023, hlm. 2)

Peran perempuan sebagai mitra suami menempatkan istri bukan sekadar sebagai pelaksana tugas rumah tangga, melainkan sebagai rekan yang setara dalam mengambil keputusan, membangun komunikasi, dan menjaga keharmonisan keluarga. Relasi keluarga berbasis kesetaraan dan keadilan dapat diwujudkan melalui pola hubungan kemitraan, yang antara lain mencakup kerja sama secara setara antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri) dalam melaksanakan peran dan fungsi, baik dalam ranah publik maupun domestik; kemitraan dalam pembagian peran suami dan istri dalam mengerjakan aktivitas keluarga yang bertumpu pada rasa saling ketergantungan; serta kemitraan dalam pembagian peran pada fungsi keluarga secara menyeluruh, mulai dari kontribusi ide, perhatian, bantuan, hingga nasihat.

Dalam konteks keluarga kader PKK, peran istri terhadap suami juga mencakup negosiasi waktu dan peran, agar aktivitas sosial tidak mengganggu keharmonisan rumah tangga. Studi oleh Nisrochah et al., (2025) menunjukkan bahwa dukungan suami terhadap aktivitas sosial istri sangat menentukan keberhasilan perempuan dalam menjalankan peran ganda. Ketika relasi suami-istri dibangun atas dasar saling menghargai dan mendukung, maka kehidupan keluarga menjadi ruang yang sehat dan produktif.

2) Penyedia dan Pengelola Kebutuhan

Peran perempuan sebagai penyedia dan pengelola kebutuhan keluarga menempatkan ibu sebagai aktor sentral dalam memastikan seluruh kebutuhan anggota keluarga terpenuhi secara efektif dan efisien. Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974 Pasal 31 ayat 3 menegaskan bahwa seorang istri memiliki kewajiban untuk membantu suami mempertahankan dan mengatur segala keperluan rumah tangga, memperhatikan pendidikan anak, dan mengatur keuangan sehingga terjadi keselarasan antara pendapatan serta kebutuhan rumah tangga.

Dalam praktiknya, peran ini mencakup pengelolaan sumber daya keluarga secara menyeluruh, mulai dari perencanaan pengeluaran, penyediaan pangan, hingga pengelolaan keuangan rumah tangga. Bagi seorang ibu rumah tangga, peran ini menjadi semakin krusial karena berada di garis depan dalam memastikan kebutuhan rumah tangga terpenuhi dengan sumber daya yang tersedia.

3) Pengasuhan terhadap Anak

Peran pengasuhan (*parenting*) secara tradisional dilekatkan pada sosok ibu sebagai tugas utamanya dalam kehidupan keluarga. Orang tua memiliki peran utama dalam mendidik anak, baik secara langsung melalui pengasuhan maupun secara tidak langsung melalui keteladanan. Pendidikan keluarga tidak dapat digantikan oleh institusi formal karena berlangsung dalam konteks emosional yang mendalam dan berkelanjutan. Peran orang tua mencakup pemberian arahan, penguatan nilai, pengawasan perilaku, dan pembentukan karakter.

Menurut Fatmawati et al., (2021, hlm. 108), pola asuh merupakan pendekatan yang digunakan orang tua dalam mendidik dan membimbing anak. Pola ini dapat bersifat:

- a) Otoriter, maksudnya pengasuhan dilakukan dengan kontrol tinggi dan komunikasi rendah;
- b) Demokratias, maksudnya pengasuhan dilakukan dengan keseimbangan antara pola kontrol dan kebebasan;

- c) Permisif, ini merupakan pengasuhan dengan kebebasan tinggi dan kontrol yang rendah dari orang tua kepada anak.

Dalam buku *Rumah Ramah Anak: Penerapan Pola Pengasuhan Positif* (Waty et al., 2024, hlm.), strategi pengasuhan yang efektif adalah yang berbasis pada pendekatan positif, yaitu mengedepankan komunikasi terbuka, empati, dan penguatan perilaku baik. Pola asuh yang sehat berkontribusi pada tumbuh kembang anak yang optimal dan membentuk individu yang mandiri serta bertanggung jawab.

4) Sumber Pendapatan Sekunder Keluarga

Peran perempuan sebagai sumber pendapatan sekunder keluarga mencerminkan pergeseran paradigma dari peran domestik murni menuju partisipasi aktif dalam ranah ekonomi. Dampak positif yang dirasakan perempuan yang bekerja yaitu dapat membantu meringankan beban suami dalam mencari nafkah, dapat mensejahterakan keluarga, serta dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya; meskipun di sisi lain terdapat dampak negatif berupa berkurangnya waktu bersama keluarga. Pada keluarga dengan tingkat ekonomi rendah karena pendapatan yang terbatas untuk menghidupi keluarga, banyak ibu yang menjadi penyelamat ekonomi keluarga dengan ikut serta mencari tambahan pendapatan.

Penelitian ini mengkaji dinamika peran ganda kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam pembangunan masyarakat dan kehidupan keluarga pada TP PKK Desa Karangampel, Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis. Kajian penelitian ini melalui tiga indikator konflik peran ganda yang dikembangkan oleh Greenhaus dan Beutell dalam Darmawati (2019, hlm. 16) yaitu *time-based conflict*, *strain-based conflict*, dan *behavior-based conflict*. Ketiga indikator tersebut tidak dikaji secara berdiri sendiri, melainkan diturunkan ke dalam dua konteks peran yang dijalani oleh kader PKK secara bersamaan, yaitu peran dalam pembangunan masyarakat melalui PKK (Biddle dan Thomas dalam Putri dan Jatningsih, 2020, hlm. 890-891) dan peran dalam kehidupan keluarga (Darajat & Zakiah dalam Supriyono, 2024, hlm. 95). Dalam

setiap konteks peran tersebut, kajian lebih lanjut dipilah berdasarkan sub-aspek yang konsisten dan simetris di seluruh indikator.

Dalam konteks peran pembangunan masyarakat melalui PKK, penelitian ini menggunakan empat sub-aspek yang dirumuskan berdasarkan teori peran sosial dan kajian organisasi kemasyarakatan. Keempat sub-aspek tersebut adalah harapan (*expectation*), norma atau aturan (*norm*), wujud perilaku (*performance*), serta evaluasi dan sanksi (*evaluation and sanction*). Keempat sub-aspek ini dipilih karena secara bersama-sama mencakup seluruh dimensi dari pengalaman menjalani suatu peran sosial di dalam sebuah organisasi, mulai dari harapan awal yang membentuk persepsi peran, norma yang mengatur pelaksanaannya, perilaku nyata yang ditunjukkan, hingga sistem penilaian yang mengukur keberhasilan pemenuhan peran tersebut.

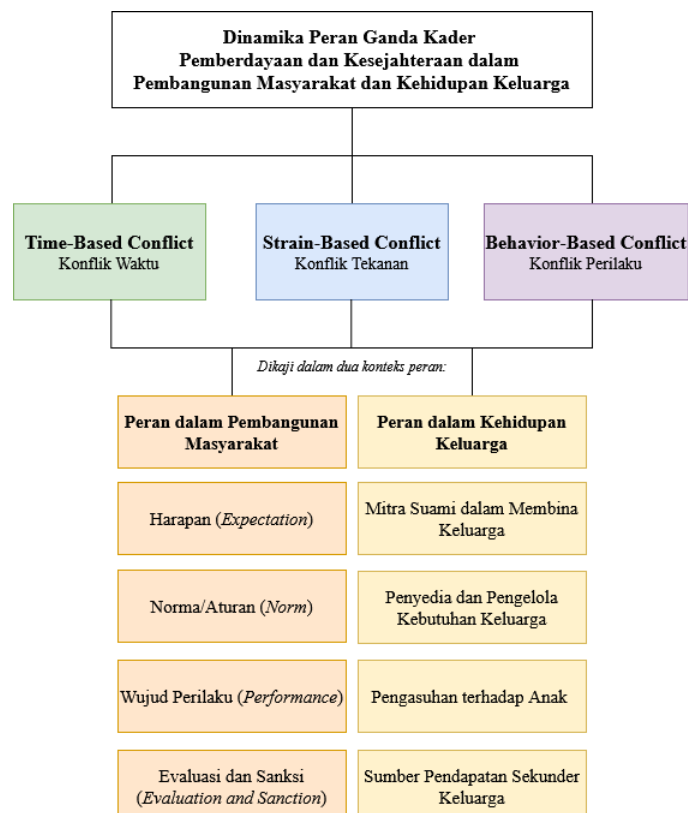
Dalam konteks peran kehidupan keluarga, penelitian ini menggunakan empat sub-aspek yang mencerminkan fungsi-fungsi utama yang dijalankan perempuan dalam keluarga. Keempat sub-aspek tersebut adalah peran sebagai mitra bapak dalam pembinaan keluarga, peran sebagai penyedia dan pengelola kebutuhan keluarga, peran dalam pengasuhan terhadap anak, dan peran sebagai pendukung sumber pendapatan sekunder keluarga.

Keputusan untuk menempatkan kedelapan sub-aspek yang sama secara konsisten di bawah ketiga indikator konflik peran ganda bukan sekadar pilihan teknis, melainkan keputusan konseptual yang memiliki dasar teoritis yang kuat. Greenhaus dan Beutell dalam Darmawati (2019, hlm. 16) menjelaskan bahwa *time-based conflict*, *strain-based conflict*, dan *behavior-based conflict* adalah tiga cara yang berbeda untuk memahami bagaimana konflik itu dirasakan dan berdampak, bukan tiga arena yang berbeda di mana konflik itu terjadi. Ketiganya dapat dan sering kali memang terjadi secara bersamaan dalam situasi kehidupan yang sama, sehingga sangat logis untuk mengkaji sub-aspek yang sama melalui ketiga lensa tersebut.

Konsistensi penempatan sub-aspek ini juga memiliki kelebihan metodologis yang nyata. Dengan struktur yang simetris, peneliti dapat membandingkan bagaimana situasi yang sama, misalnya tuntutan kehadiran

kader di kegiatan PKK, menghasilkan dampak yang berbeda ketika dilihat dari perspektif waktu, perspektif tekanan psikologis, dan perspektif perubahan perilaku. Oleh karena itu, mengkaji ketiga indikator tersebut dengan sub-aspek yang sama memungkinkan analisis yang komprehensif dan tidak melewatkan dimensi penting dari pengalaman kader.

Dengan demikian, kerangka teori penelitian ini dapat digambarkan sebagai sebuah matriks tiga dimensi, yaitu tiga indikator konflik dikali dua konteks peran dikali empat sub-aspek per konteks, menghasilkan 24 titik kajian yang konsisten dan simetris. Struktur ini bukan hanya memenuhi standar ketelitian akademis, tetapi juga memastikan bahwa tidak ada aspek penting dari pengalaman peran ganda kader PKK yang terlewatkan dalam proses pengumpulan dan analisis data. Berikut adalah tabel yang merangkum penempatan seluruh sub-aspek dalam kerangka teori penelitian ini:



Gambar 2.1 Kerangka Teori

(Sumber: Greenhaus dan Beutell dalam Darmawati (2019, hlm. 16); Kisi-Kisi Penelitian (2026))

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Kajian mengenai peran ganda perempuan dalam berbagai konteks sosial menunjukkan bahwa perempuan yang aktif di ruang publik menghadapi tantangan kompleks dalam menyeimbangkan peran domestik dan sosialnya. Penelitian oleh Qomariyah et al., (2024, hlm. 89-96) mengangkat dinamika peran ganda dosen perempuan yang harus menjalankan tanggung jawab profesional di lingkungan akademik sekaligus memenuhi tuntutan domestik sebagai ibu dan istri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dosen perempuan mengalami tekanan psikologis yang cukup tinggi, terutama ketika beban kerja akademik seperti pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat bersinggungan dengan kewajiban rumah tangga yang bersifat rutin dan tidak fleksibel. Konflik peran muncul ketika waktu dan energi yang terbatas harus dibagi secara simultan antara dua ranah yang sama-sama menuntut perhatian penuh. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya dukungan institusional dan keluarga dalam membantu perempuan menjalankan peran ganda secara lebih seimbang. Strategi yang digunakan oleh informan dalam penelitian ini antara lain adalah manajemen waktu yang ketat, komunikasi terbuka dengan pasangan, serta pemanfaatan jaringan sosial untuk berbagi tugas domestik. Penelitian ini relevan dengan konteks kader PKK yang juga menjalankan peran sosial di masyarakat dan peran domestik di rumah, di mana keduanya menuntut komitmen dan keterlibatan emosional yang tinggi.

Sementara itu, Jalil & Tanjung, (2020, hlm. 58-70) meneliti peran ganda perempuan dalam keluarga petani di Desa Simpang Duhu Dolok, Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini mengungkap bahwa perempuan tidak hanya berperan sebagai pengurus rumah tangga, tetapi juga terlibat aktif dalam kegiatan pertanian seperti menanam, memanen, dan mengelola hasil panen. Peran sosial perempuan dalam komunitas petani juga mencakup partisipasi dalam kegiatan desa, kelompok tani, dan arisan. Namun, keterlibatan ganda ini sering kali menimbulkan kelelahan fisik dan emosional, terutama ketika perempuan tidak memiliki kontrol atas pembagian kerja dan waktu. Penelitian ini menunjukkan bahwa peran ganda perempuan di pedesaan bukan hanya soal beban kerja, tetapi juga menyangkut pengakuan sosial terhadap kontribusi mereka dalam

pembangunan komunitas. Ketika peran domestik dianggap sebagai kewajiban alami dan peran publik sebagai tambahan, perempuan cenderung mengalami subordinasi dan keterbatasan ruang aktualisasi diri. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas yang mengakui dan mendukung peran perempuan secara utuh, baik di ranah domestik maupun publik.

Penelitian lain yang memperkaya pemahaman tentang peran ganda perempuan adalah penelitian Purwanto & Muizu, 2023, hlm. 222-233) berangkat dari fakta yang ditunjukkan oleh data BPS tahun 2018 bahwa lebih dari 70 persen perempuan yang bekerja di Indonesinforman adalah ibu rumah tangga yang sudah menikah. Kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan tidak lagi hanya berperan di dalam rumah, tetapi juga aktif dalam duniakerja sebagai respons terhadap tuntutan ekonomi keluarga. Dari realitas itulah penelitian ini menemukan relevansinya, karena dua peran yang sama-sama besar tersebut berpotensi melahirkan konflik yang merugikan, baik bagi kehidupan keluarga maupun bagi produktivitas kerja perempuan itu sendiri. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa konflik peran ganda pada perempuan yang sudah menikah masih terjadi secara konsisten pada berbagai profesi di Indonesia, dengan guru dan pegawai pemerintahan sebagai kelompok paling rentan. Konflik ini berdampak pada penurunan kinerja, munculnya stres kerja, dan berkurangnya perhatian terhadap urusan rumah tangga dan keluarga. Penelitian ini menutup dengan saran agar penelitian selanjutnya memperluas cakupan subjek ke profesi lain dan menjangkau perempuan yang bekerja bukan karena tuntutan ekonomi semata, sehingga gambaran yang dihasilkan lebih beragam dan komprehensif.

Penelitian ini memiliki sejumlah kesamaan mendasar dengan ketiga penelitian terdahulu di atas. Pertama, keempat penelitian sama-sama menempatkan perempuan sebagai subjek utama kajian dan berfokus pada dinamika yang muncul ketika perempuan harus menjalankan lebih dari satu peran secara bersamaan. Baik Qomariyah et al., (2024, hlm. 89-96), Jalil & Tanjung, (2020, hlm. 58-70), maupun Purwanto & Muizu, 2023, hlm. 222-233) sepakat bahwa peran ganda perempuan tidak pernah bersifat sederhana, melainkan selalu melibatkan benturan waktu, tekanan psikologis, dan penyesuaian perilaku yang

terus-menerus. Hal ini selaras dengan fokus penelitian ini yang mengkaji dinamika peran ganda kader PKK melalui tiga indikator utama yaitu konflik berbasis waktu, konflik berbasis tekanan, dan konflik berbasis perilaku. Kedua, penelitian ini dan ketiga penelitian terdahulu sama-sama berangkat dari kesadaran bahwa perempuan yang aktif di ruang publik, baik sebagai dosen, petani, pegawai, maupun kader organisasi kemasyarakatan, tetap menanggung beban domestik yang tidak berkurang meskipun peran sosialnya bertambah.

Meskipun memiliki kesamaan dalam tema besar, penelitian ini memiliki sejumlah perbedaan mendasar yang sekaligus menjadi letak kebaruannya. Pertama, dari sisi subjek penelitian, ketiga penelitian terdahulu mengkaji perempuan dalam konteks pekerjaan formal berbayar, yaitu dosen (Qomariyah et al., 2024, hlm. 89-96), buruh tani (Jalil & Tanjung, 2020, hlm. 58-70), serta guru dan pegawai pemerintahan Purwanto & Muizu, 2023, hlm. 222-233). Penelitian ini justru berfokus pada kader PKK, yaitu perempuan yang menjalankan peran sosial kemasyarakatan secara sukarela tanpa imbalan finansial. Kondisi ini menciptakan dinamika yang berbeda secara kualitatif, karena motivasi, tekanan, dan mekanisme sanksi yang dihadapi kader PKK bersifat sosial dan relasional, bukan kontraktual atau finansial, sehingga konflik yang timbul pun memiliki karakter tersendiri yang belum banyak dieksplorasi.

Kedua, dari sisi konteks geografis dan sosial, penelitian ini secara khusus berlatar di masyarakat pedesaan dengan karakteristik ikatan sosial yang erat, norma komunitas yang kuat, dan sanksi sosial informal yang sangat berpengaruh terhadap perilaku kader. Meskipun Jalil & Tanjung, (2020, hlm. 58-70) juga meneliti perempuan desa, fokus mereka adalah pada peran produktif perempuan dalam sektor pertanian, bukan pada peran organisasi kemasyarakatan. Sementara Qomariyah et al., (2024, hlm. 89-96) dan Purwanto & Muizu, 2023, hlm. 222-233) sama sekali tidak menyentuh konteks desa, sehingga kekhasan norma dan dinamika sosial pedesaan sebagai variabel konteks luput dari perhatian mereka.

Ketiga, dari sisi kedalaman instrumen penelitian, ketiga penelitian terdahulu mengkaji peran ganda secara umum tanpa mengembangkan sub-aspek yang terstruktur dan simetris di bawah masing-masing indikator konflik.

Penelitian ini mengembangkan instrumen yang jauh lebih terperinci dengan menempatkan delapan sub-aspek yang konsisten di bawah setiap indikator konflik, mencakup empat sub-aspek dari konteks peran pembangunan masyarakat melalui PKK, yaitu harapan, norma, wujud perilaku, serta evaluasi dan sanksi, dan empat sub-aspek dari konteks peran kehidupan keluarga, yaitu peran sebagai mitra bapak dalam keluarga, penyedia dan pengelola kebutuhan, pengasuhan terhadap anak, serta sumber pendapatan sekunder. Pendekatan ini menghasilkan 24 titik kajian yang terstruktur sehingga memungkinkan analisis yang komprehensif dan tidak melewatkan dimensi penting apa pun dari pengalaman peran ganda kader.

Oleh karena itu, hasil-hasil penelitian ini dapat menjadi landasan penting dalam memahami dinamika peran ganda kader PKK secara lebih mendalam, serta merumuskan strategi pemberdayaan yang responsif terhadap kebutuhan dan realitas perempuan di tingkat komunitas.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini berangkat dari identifikasi permasalahan utama yang dihadapi kader PKK, yaitu pelaksanaan peran ganda dalam ranah sosinforman dan domestik. Kader PKK tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana program pembangunan masyarakat, tetapi juga sebagai individu yang memiliki tanggung jawab keluarga, seperti menjadi istri dan ibu. Kompleksitas ini memunculkan potensi konflik peran, beban waktu, dan tekanan psikologis yang dapat menghambat efektivitas pelaksanaan tugas sosial maupun peran domestik. Oleh karena itu, pemetaan dinamika ini menjadi penting untuk memahami bagaimana peran ganda tersebut dapat dikelola secara optimal.

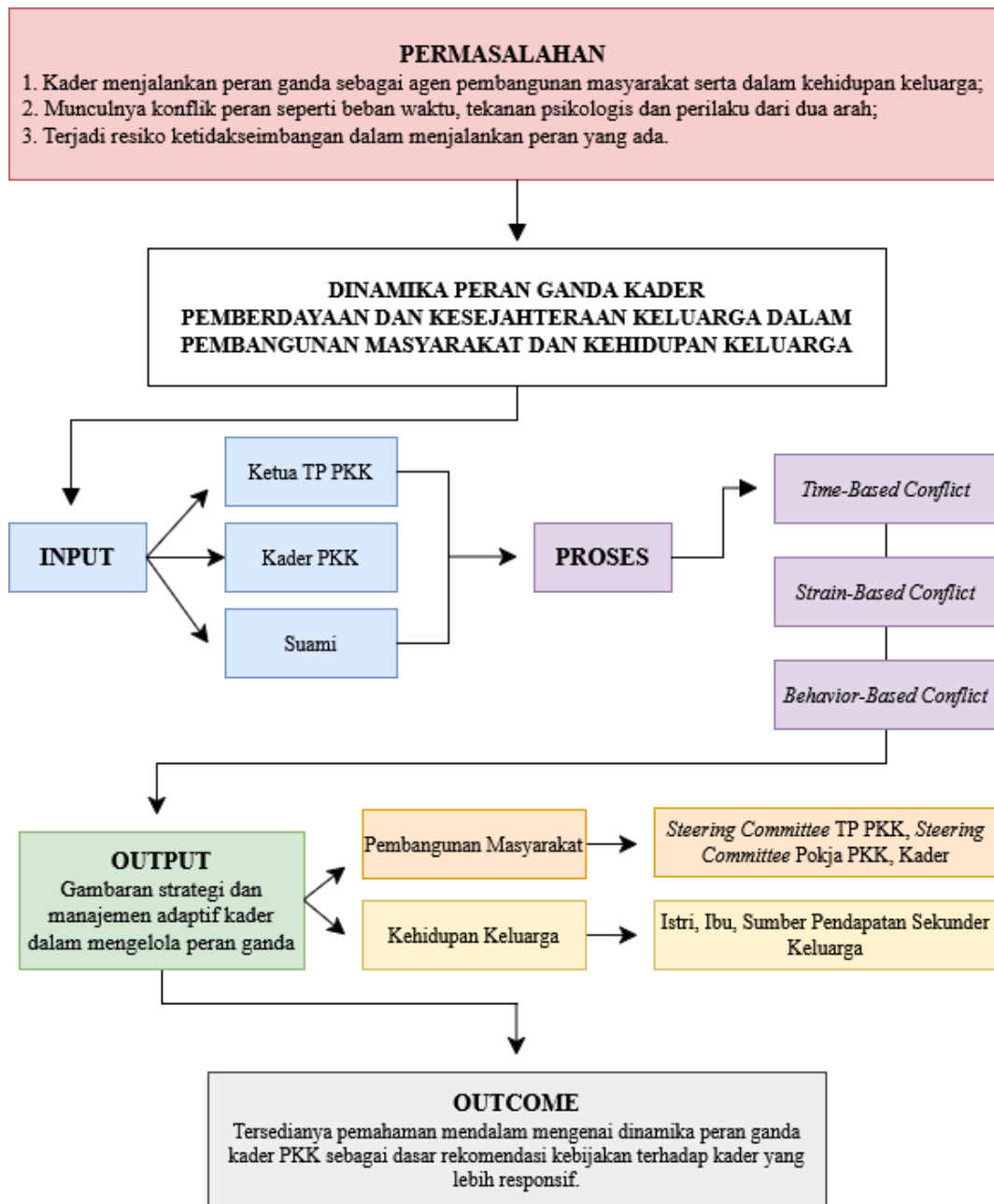
Pada tahap input, kerangka ini menyoroti tiga aktor utama yang berkontribusi terhadap dinamika peran kader, yaitu Ketua TP PKK sebagai pengarah kebijakan, kader PKK sebagai pelaksana langsung, serta suami dan anak sebagai bagian dari sistem pendukung domestik. Ketiga komponen ini membentuk ekosistem sosial yang saling memengaruhi dalam pelaksanaan peran ganda. Dukungan struktural dari Ketua TP PKK dan dukungan emosional dari keluarga

menjadi faktor penting dalam menentukan sejauh mana kader mampu menjalankan peran secara seimbang.

Tahap proses dalam kerangka ini mengidentifikasi tiga indikator konflik peran ganda konflik berbasis waktu (*time-based conflict*), konflik berbasis tekanan (*strain-based conflict*), dan konflik berbasis perilaku (*behavior-based conflict*). Ketiga konflik ini merepresentasikan tantangan yang dihadapi kader dalam mengalokasikan waktu, mengelola stres, dan menyesuaikan perilaku antara tuntutan sosial dan domestik.

Sebagai hasil dari pengelolaan konflik peran yang efektif, output yang diharapkan adalah gambaran strategi dan management adaptif kader dalam mengelola peran. *Output* ini kemudian berdampak pada dua ranah utama: pembangunan masyarakat dan kehidupan keluarga. Dalam konteks pembangunan masyarakat, kader berperan sebagai pelaksana program PKK yang mampu mendorong perubahan sosial dalam masyarakat desa. Sementara dalam kehidupan keluarga, kader berfungsi sebagai istri, ibu, dan sumber daya pendukung yang menjaga stabilitas domestik.

Selain menghasilkan pemahaman mengenai dinamika peran ganda, penelitian ini juga menghasilkan gambaran manajemen diri kader PKK dalam menghadapi tuntutan peran yang datang secara bersamaan dari dua ranah/aspek kehidupan, yaitu pembangunan masyarakat dan kehidupan keluarga. Gambaran manajemen diri yang dimaksud mencakup bagaimana kader PKK di Desa Karangampel, Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis secara nyata menyiasati keterbatasan waktu, mengelola tekanan psikologis dan fisik, serta menyesuaikan perilaku mereka agar tuntutan dari kedua peran tersebut dapat terpenuhi secara seimbang. Pola-pola adaptif yang ditemukan dalam penelitian ini merupakan pengetahuan praktis yang bersumber langsung dari pengalaman hidup para kader sebagai pelaku utama yang memiliki nilai rujukan bagi kader PKK di desa-desa lain yang menghadapi permasalahan serupa. Secara ringkas, kerangka konseptual pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

(Sumber: Peneliti, 2026)